

PELAYANAN BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6829-8629

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian No. SK : 09 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
2. Foto Copy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat / Sekcam untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Ijin Keramaian
5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke POLSEK / POLRES

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

PELAYANAN BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6829-8629

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

- Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>